



PUTUSAN

Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Tli



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat lahir di Buol, tanggal 20 Februari 1974, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, tempat lahir di Tolitoli, tanggal 12 Desember 1967, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, Pekerjaan xxxxxx/Pekebun, Alamat xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 29 Juni 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli pada tanggal 05 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Tli, mengemukakan dali-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 5 Maret 1993, dihadapan PPN Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagaimana tercatat dalam

Hal. 1 dari 14 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Nikah Nomor : 447/2/III/1993, yang dikeluarkan pada tanggal 06, Maret 2010 ;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama di rumah Nenek Tergugat selama 6 (enam) Tahun di Jalan Dai Malambang xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kemudian pindah dan tinggal di kediaman bersama di Jalan Anoa, xxxxxxxxxx xxxxxxxx sampai sekarang. ;

3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah memiliki 2 orang anak, masing-masing bernama;

- a. anak, Laki-laki, Umur 28 Tahun ;
- b. anak, Laki-laki, Umur 26 Tahun ;

dan semua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat.

4. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat adalah karena rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi sejak tahun 2002 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus ;

5. Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah:

- a. Bahwa Tergugat tidak mau kerja untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan keluarga dan kalau ditegur tidak segan-segan memukul Penggugat;
- b. Bahwa Tergugat suka main judi yang memicu pertengkaran penggugat dan Terggugat ;

6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April tahun 2017, dan akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah *pisah Ranjang* selama 4 (empat) tahun sampai sekarang dan sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri.;

7. Bahwa pihak keluarga Penggugat (Ibu) telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sejak berpisah namun usaha tersebut tidak berhasil;

Hal. 2 dari 14 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut diatas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**Tergugat**) kepada penggugat (**penggugat**) ;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

SUBSIDAIR :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain , mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan Nomor 229/Pdt.G/2021/PA.Tli. tertanggal 06 Juli 2021 dan tanggal 21 Juli 2021 dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya serta hidup rukun dan kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan olehnya itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam persidangan yang tertutup untuk umum dengan

Hal. 3 dari 14 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2021/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxx atas nama penggugat (penggugat), yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup diberi kode bukti (P.1).;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, Nomor xxxxxxxx tanggal 06 Maret 1993. Bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah bermeterai cukup diberi kode bukti (P.2).;
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis dan sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup diberi kode bukti (P.3).;

B. Bukti Saksi.

1. SAKSI 1 umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TOLITOLI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai keponakan Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang setelah menikah pada tahun 1993 di kecamatan Baolan;

Hal. 4 dari 14 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2021/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi selama perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri, tetapi sejak awal tahun 2002 tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung penggugat dan tergugat bertengkar karena saksi tinggal di rumah mereka;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan penggugat dan tergugat masalah ekonomi karena tergugat malas bekerja sehingga tidak memberikan nafkah kepada penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran lain, tergugat sering bermain judi sio dan bila dinasihati tergugat marah;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering melihatnya langsung ditempatkan judi pasang sio;
 - Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi sejak april tahun 2017 dimana antara penggugat dan tergugat sudah tidak tegur sapa dan sudah tidak saling memperdulikan lagi dalam hal hubungan suami istri atau pun dalam soal nafkah;
 - Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah ranjang dan kamar sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang sudah tidak ada keharmonisan terjadi perselisihan;
 - Bahwa saksi melihat langsung karena saksi selama 4 tahun tidur sekamar bersama Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah kamar tidur dan ranjang tergugat sudah tidak memberikan nafkah dan memperdulikan penggugat;
 - Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;
- 2, SAKSI 2 umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TOLITOLI, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 5 dari 14 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2021/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai keponakan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang setelah menikah pada tahun 1993 di kecamatan Baolan;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama perkawinan penggugat dan tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat hidup rukun layaknya suami istri, tetapi sejak awal tahun 2002 tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar langsung penggugat dan tergugat bertengkar karena saksi tinggal di rumah mereka;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan penggugat dan tergugat masalah ekonomi karena tergugat malas bekerja sehingga tidak memberikan nafkah kepada penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkaran lain, tergugat sering bermain judi sio dan bila dinasihati tergugat marah;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi sering mengantar tergugat langsung ditempat judi pasang sio;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi sejak april tahun 2017 dimana antara penggugat dan tergugat sudah tidak tegur sapa dan sudah tidak saling memperdulikan lagi dalam hal hubungan suami istri atau pun dalam soal nafkah;
- Bahwa antara penggugat dan tergugat telah pisah ranjang dan kamar sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang sudah tidak ada keharmonisan dan sering terjadi perselisihan;
- Bahwa saksi melihat langsung karena adik saksi tidur sekamar bersama Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi selama pisah kamar tidur dan ranjang tergugat sudah tidak memberikan nafkah dan memperdulikan penggugat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2021/PA.Tli



- Bahwa keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa Penggugat dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai, sebagaimana dikehendaki oleh Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 ternyata tidak berhasil, Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan

Hal. 7 dari 14 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil Penggugatannya;

Menimbang, bahwa di samping itu, berdasarkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, yang selanjutnya dijadikan sebagai pendapat Majelis Hakim :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya.*

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil tuntutan memohon agar menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat dengan dalil-dalilnya pada pokoknya bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 05 Maret 1993, Selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 Orang anak. namun sejak awal tahun 2002 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus di sebabkan tergugat tidak bekerja dan tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada penggugat dan juga tergugat sering bermain judi sehingga sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut terjadi pada April tahun 2017 berakibat penggugat dan tergugat pisah kamar dan ranjang hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memperdulikan dan tidak ada komunikasi baik serta penggugat dan tergugat tidak saling memberikan nafkah lahir maupun batin dan keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi pokok sengketa adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan Pertengkaran disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat malas bekerja dan juga tergugat sering bermain judi;
2. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;

Hal. 8 dari 14 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2021/PA.Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah kamar dan ranjang namun tetap tinggal serumah sejak April 2017;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti P1, P.2 dan P.3. dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1. dan P.3 (Foto kartu tanda penduduk dan Kartu keluarga) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas penggugat dan tergugat serta tempat tinggal Penggugat diwilayah hukum pengadilan agama Tolitoli sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2. (Foto kopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Menimbang, bahwa saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri, dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 (satu) dan saksi 2 (dua) telah bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat tersebut merupakan keluarga dan tetangga Penggugat sendiri, sehingga telah memenuhi ketentuan

Hal. 9 dari 14 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, dan para saksi tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian serta mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya sebelum memberikan kesaksian di muka sidang Pengadilan, sehingga berdasarkan Pasal 172 ayat (1) *R.Bg* dan Pasal 175 *R.Bg*, telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat serta bukti surat sebagaimana bukti P.2, juga keterangan saksi.-saksi penggugat diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 05 Maret 1993 di kecamatan Baolan;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, sejak tahun 2002 disebabkan masalah ekonomi karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak memberi nafkah kepada penggugat dan juga tergugat sering bermain judi;
3. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada April 2017 yang berakibat keduanya tidak saling tegur sapa meskipun tinggal serumah hingga sekarang;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah kamar dan ranjang tidur sejak April 2017 serta sudah tidak pernah saling memperdulikan lagi dalam hal nafkah lahir maupun batin sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah telah menikah pada tanggal 05 Maret 1993;
2. Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling tegur sapa dan telah pisah kamar dan ranjang tidur hingga sekarang serta sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri;
4. Bahwa tergugat sering bermain judi dan tidak peduli dengan nasihat

Hal. 10 dari 14 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sudah tidak rukun, rumah tangga telah diliputi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2002 disebabkan masalah ekonomi, tergugat malas bekerja dan tidak memberi nafkah penggugat serta puncaknya terjadi pada bulan April tahun 2017, penggugat dan tergugat tidak saling bertegur sapa dalam kehidupan rumah tangganya meskipun mereka tinggal serumah terlebih lagi tergugat sering bermain judi dan tidak memperdulikan nasihat penggugat sehingga berakibat antar keduanya pisah kamar dan ranjang tidur antara keduanya serta sudah tidak saling memperdulikan lagi dan juga sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat tentang adanya perselisihan dan pertengkaran dimana kehidupan rumah tangga keduanya tidak saling tegur sapa dan telah pisah kamar dan ranjang tidur oleh karena itu apa yang didalilkan Penggugat patut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah karena telah diliputi adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang puncaknya mereka sudah berpisah kamar dan ranjang tidur serta sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi dengan baik bahkan sudah tidak ada nafkah lahir dan batin antar keduanya, sehingga hak dan kewajiban sebagai pasangan suami isteri sudah tidak dapat dilaksanakan oleh keduanya. Keadaan yang demikian itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka tidak mungkin dipertahankan lagi karena apabila tetap dipertahankan justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudarat bagi kedua belah pihak, maka jalan terbaiknya adalah perceraian dengan mengabulkan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan talak terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka gugatan Penggugat telah memenuhi alasan-alasan perceraian sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

Hal. 11 dari 14 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2021/PA.TII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Majelis hakim menyatakan gugatan Penggugat untuk menjatuhkan thalak kepada Tergugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam sebagai berikut:

1. Al-quran surat Ar Ruum ayat 21 sudah tidak mungkin lagi terwujud;

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجًا مَوَدَّةَ
بَيْنِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَهْتَفُونَ
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Artinya: dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.

2. Dalil fiqh yang tercantum dalam Kitab Fiqh Sunnah Jilid 2 halaman 291 sebagai berikut :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثلها
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما

Artinya : “Apabila seorang istri menggugat suaminya telah memberikan kemadharatan kepadanya dengan sesuatu yang tidak mampu lagi untuk bergaul antara keduanya, maka boleh bagi istri untuk memohon kepada Hakim agar menceraikannya. Dan pada saat itu Hakim menceraikannya dengan thalak bain jika terbukti kemudharatan dan sulit untuk mendamaikan antara keduanya;”

د رء ا لمفا سد مقد م على جلب ا لمصا ل ح

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dan petunjuk syar'i dalam Kitab Ghayatul Maram yang berbunyi :

وَأِنْ اسْتَدَّ عَدَمُ رُغْبَةِ الرَّوْجَةِ لِرَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا.

Maksudnya : "Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya ;

Menimbang, bahwa talak yang akan dijatuhkan dalam perkara ini adalah talak yang dijatuhkan Pengadilan Agama, maka sesuai pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, perkara ini akan diputus dengan talak satu ba'in shugra;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah 385.000 (**tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah**).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1442 Hijriah oleh kami, Ihsan, S.H.I sebagai Ketua Majelis, Syafi'il Anam, S.HI dan Mulhaeri, S.E.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut,

Hal. 13 dari 14 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2021/PA.Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan didampingi oleh Dra. Hj. Mujahidah, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

ttd

Syafi'il Anam, S.HI

ttd

Mulhaeri, S.E.Sy

Ketua Majelis,

ttd

Ihsan, S.H.I

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Hj. Mujahidah.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	385.000,00

(tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Hal. 14 dari 14 Hal. Putusan No.229/Pdt.G/2021/PA.TII

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)